

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan.

1. Kedudukan dan derajat keputusan menteri lebih tinggi daripada peraturan daerah meskipun jika ditinjau dari hirarki perundang-undangan tidak masuk dalam tingkatan tata urutan perundang-undangan, tetapi jika ditinjau dari segi tugas dan tanggungjawab seorang menteri merupakan pejabat eksekutif dan bertanggung jawab langsung terhadap Presiden. Karena sangat pentingnya kedudukan seorang menteri maka diberikanlah kewenangan membentuk perundang-undangan yaitu peraturan menteri dan keputusan menteri untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan dan sebagai upaya melaksanakan urusan pemerintahan yang dibidangnya.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 semenjak diberlakukannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-KH.02.01/XII/2021, sedikit terhambat karena keduanya mengatur tentang fungsi lahan dalam bentuk zona atau kawasan, tetapi dalam pembagian zona atau kawasan ada yang saling bertentangan. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-KH.02.01/XII/2021 memiliki tujuan khusus yaitu untuk mengendalikan lahan sawa guna menjaga ketahanan

3. pangan secara nasional, sedangkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 memiliki tujuan untuk mengatur atau menata kawasan secara umum di Kota Probolinggo sesuai peruntukannya. Sehingga supaya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tetap bisa diterapkan, maka diperlukan langkah-langkah khusus dalam pelaksanaannya, terutama yang sering terdampak adalah menyangkut alih fungsi lahan dari lahan sawah menjadi perumahan. Langkah dimaksud adalah permohonan rekomendasi alih fungsi lahan sawah dilindungi menjadi lahan perumahan ke Kementerian Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
4. Dampak secara yuridis yang diakibatkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-KH.02.01/XII/2021 adalah terhambatnya tahapan-tahapan permohonan alih fungsi lahan dan perijinannya khususnya yang diajukan oleh para pengembang perumahan, sehingga mengakibatkan menurunnya perputaran perekonomian di bidang properti.

4.2. Saran-saran.

1. Untuk memperjelas kedudukan keputusan menteri didalam tata urutan perundang-undangan sebaiknya peraturan dan keputusan menteri dimasukkan ke dalam hirarki perundang-undangan.
2. Dalam pembuatan keputusan menteri sebaiknya tidak hanya memperhatikan peraturan perundang-undangan yang di atasnya saja

tetapi selain memperhatikan sumber hukum formil sebagaimana disebut di atas juga memperhatikan sumber hukum materiil yang berkembang di masyarakat baik itu faktor sosiologis ekonomis religi dan filosofis yang berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan ruang atau tanah pada setiap wilayah.

3. Untuk mempercepat dan mempermudah penyelesaian dampaknya sebaiknya dalam memberikan kewenangan rekomendasinya bisa dilimpahkan setidaknya ke tingkat kantor wilayah provinsi.